

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pedoman hidup orang Islam adalah al-Quran, di dalamnya berisi perintah, larangan dan anjuran. Dalam kehidupan ini, salah satu yang berbentuk perintah adalah pernikahan. Pernikahan adalah suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya bagi seseorang yang sudah mampu dan berkeinginan untuk menikah. Bagi yang melaksanakannya akan mendapat syafaat dari Nabi karena mengikuti sunahnya dan mendapatkan pahala dengan niat mengembangkan Islam dan menyebarkan ajarannya.

Pernikahan adalah tradisi yang sakral dan sah karena telah terjustifikasi oleh nash-nash agama, adapun tujuan dari pernikahan adalah untuk menjaga kelestarian umat manusia, dengan demikian regenerasi umat manusia tetap terjaga dan berkesinambungan, selain itu pernikahan juga disyariatkan sebagai sarana pemenuh hasrat biologis yang sah dan pelaksanaannya harus sesuai dengan tatacara dan ketentuan yang sudah diatur dalam Islam.

Dari pendapat yang lain disebutkan, pernikahan ialah ritual pelaksanaan akad perjanjiaan yang mengikat diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar suka dan saling rela antara keduanya, untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman yang diridhoi Allah.¹

¹ Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam Dan Undang-undang Pernikahan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 8.

Sedangkan pada agama lain seperti agama Hindu pernikahan (*Pawiwahan*) adalah ikatan lahir dan batin (*skala* dan *niskala*) antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal yang diakui oleh hukum Negara, Agama dan Adat. Pada dasarnya manusia selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial, sehingga mereka harus hidup bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tuhan telah menciptakan manusia dengan berlainan jenis kelamin, yaitu pria dan wanita yang masing-masing telah menyadari perannya masing-masing.

Telah menjadi kodratnya sebagai makhluk sosial bahwa setiap pria dan wanita mempunyai naluri untuk saling mencintai dan saling membutuhkan dalam segala bidang. Sebagai tanda seseorang menginjak masa ini diawali dengan proses perkawinan.²

Pernikahan merupakan sebuah fase peralihan kehidupan manusia dari masa muda ke masa keluarga, peristiwa tersebut sangat penting dalam proses pengintegrasian manusia di alam semesta ini, sehingga pernikahan disebut juga fase kehidupan baru bagi manusia, perkawinan bagi masyarakat Jawa diyakini sebagai suatu yang sakral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup, kesakralan tersebut melatarbelakangi pelaksanaan pernikahan. Dalam tradisi masyarakat Jawa prosesi yang *sangat* selektif adalah ketika pemilihan calon menantu dan menentukan hari akad nikah calon kedua

² Gde Pudja, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu* (Jakarta: Mayasari, 1983/1984), 17.

mempelai, dari sini di harapkan agar dalam membentuk keluarga nanti dapat mencapai kedamaian dan kemakmuran.³

Dalam hukum pernikahan Islam orang yang akan menikah harus meyeleksi terlebih dahulu dengan siapa dia diperbolehkan menikah dan tidak diperbolehkan menikah, oleh karena itu Islam memiliki sebuah aturan yang mengatur pihak-pihak yang halal dan haram untuk dinikahi. Larangan pernikahan dalam hukum Islam ada dua macam larangan, yaitu larangan yang bersifat selamanya (*muabbad*) dan larangan yang bersifat sementara atau temporer (*muaqqad*), larangan yang bersifat selamanya adalah seperti hubungan darah, hubungan susuan dan hubungan semenda. Sedangkan larangan yang sementara adalah seorang yang masih dalam masa iddah, pernikahan yang dilakukan pada waktu ihram, masih terikat satu pernikahan dengan pernikahan dengan pria lain, seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁴

Dalam hukum agama Hindu perkawinan yang dilarang dan harus dihindari dijelaskan dalam *Manava Dharmasastra* III.5-11 adalah jika ada hubungan sapinda dari garis Ibu dan Bapak, keluarga yang tidak menghiraukan upacara suci, tidak mempunyai keturunan laki-laki, tidak mempelajari Veda, keluarga yang anggota badannya berbulu lebat, keluarga yang memiliki penyakit wasir, penyakit jiwa, penyakit maag dan wanita yang tidak memiliki etika.⁵

³ Tim Fakultas Bahasa Seni Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah, *Jurnal Kejawen Universitas Negeri Yogyakarta* (Yogyakarta : Narasi Yogyakarta, 2006), 139.

⁴ A Rahman Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2002),165; Idem, *Pernikahan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 19.

⁵ Gde Pudja, *Op.Cit.*, 16.

Masyarakat Jawa sangat selektif dan hati-hati dalam pemilihan jodoh hal tersebut dilakukan dengan harapan calon pasangan suami istri yang akan dinikahkan dapat hidup bahagia harmonis selamanya. Agar harapan tersebut dapat terwujud maka penentuan calon menantu dalam masyarakat Jawa ditentukan oleh beberapa kriteria *bibit*, *Bêbêt* dan *bobot*. *Bibit* ialah menentukan menantu dengan memperhitungkan dari segi keturunan jejak atau gadis yang akan dinikahkan, melihat menantu dari penampilan fisik. *Bobot* yaitu berat, penentuan menantu dilihat dari kekayaan atau harta bendanya sedangkan *Bêbêt* merupakan kriteria bakal menantu ditinjau dari kedudukan sosialnya, misalnya kedudukan orang tersebut adalah berasal dari priyayi atau masyarakat biasa.⁶

Dalam adat Jawa juga mengenal adanya pelarangan pernikahan, namun peraturan yang ada lebih spesifik, berhati-hati dan diyakini oleh masyarakat untuk melaksanakannya, misalnya masyarakat Jawa yang akan melaksanakan hajatan pernikahan ada pertimbangan-pertimbangan khusus dalam pemilihan jodoh serta hari pelaksanaan pernikahan digelar.

Menurut Koentjaraningrat perkawinan Jawa yang terlarang adalah sebagai berikut: *pertama*, Perkawinan antara kerabat dimana calon suami berasal dari generasi yang lebih muda dari calon istrinya (misalnya antara seorang pria dengan bibinya). *Kedua*, Perkawinan antar *pancer wali* saudara sepupu sejajar dengan ayah, perkawinan dengan adik istri yang meninggal. *Ketiga*,

⁶ Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa* (Tangerang: Cakrawala, 2003), 114.

Perkawinan yang tidak cocok *weton*-nya menurut sistem perhitungan *nomerology* (petangan) orang Jawa.⁷

Menurut keyakinan masyarakat Jawa menggunakan sistem perhitungan *nomerology* (petangan) adalah untuk mencari keuntungan dalam pelaksanaan suatu pernikahan. Mereka percaya dengan menentukan atau mencari hari-hari baik dengan petangan semua hajatan dalam pesta pernikahan akan mendapatkan keberuntungan, baik keberuntungan dalam kelancaran acara hajatan, keberuntungan dalam hal rizki maupun keberuntungan dalam hal yang lain bagi calon kedua pengantin. Dan sebaliknya apabila ada masyarakat yang melaksanakan suatu hajatan pada hari-hari yang dilarang (*na'as*), dipercaya mereka akan mendapat *Sengkala* atau mara bahaya.

Keanekaragaman tradisi dan budaya bangsa Indonesia, terutama tradisi dan budaya Jawa bila ditelusuri dari perkembangan sejarah yang ada, merupakan sumber inspirasi yang tak ternilai harganya karena mengandung nilai-nilai filosofi yang tinggi, dan berisi pranata sosial bermasyarakat. Sangat disayangkan apabila warga negara Indonesia sendiri kurang menghargai, memelihara, serta melestarikan tradisi dan kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Tradisi dan kebudayaan luhur bangsa ini tentunya patut dijaga di tengah-tengah arus budaya modern dari Barat dan budaya asing lainnya yang gencar masuk dalam berbagai tataran kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.⁸ Di antara tradisi dan kebudayaan bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat, terutama

⁷ Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 126.

⁸ Clifford Geertz, *Islam Observed, Religious Development in Morocco and Indonesia* (New Haven: Yale University Press, 1968), 3.

masyarakat kecamatan Loceret kabupaten Nganjuk yaitu mitos-mitos yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan.

Dalam masyarakat kecamatan Loceret mitos-mitos yang menjadi larangan menikah yaitu mitos larangan menikah "*kebo balek nang kandange*" yaitu larangan menikah yang dilakukan antara kedua belah pihak, yang salah satu calon pengantin berasal dari desa orang tuanya. Larangan menikah "*ngalor ngulon*" larangan menikah ditentukan arah rumah calon manten laki-laki ke rumah perempuan yaitu ke utara lalu ke barat. Larangan menikah "*segorogetih*" larangan menikah dikarenakan bersebrangan jalan antara calon suami dan istri. Serta larangan menikah "*Dino Geblak Tiyang Sepuh*" yaitu larangan yang ditujukan kepada para calon pengantin yang akan melangsungkan upacara pernikahan yang waktu harinya bertepatan dengan hari kematian orang tuanya.⁹ Terhadap kepercayaan larangan menikah *dino geblak tiyang sepuh*, banyak masyarakat yang belum mengetahui maknanya secara mendalam terhadap mitos tersebut, mereka hanya mengetahui pada hari tersebut merupakan hari *na'as* sehingga harus di hindari ketika hendak melaksanakan suatu hajatan khususnya hajatan pernikahan apabila tidak ingin tertimpa musibah.¹⁰

Fenomena yang ada di tengah masyarakat tersebut. Penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang kepercayaan masyarakat desa Bajulan dan desa Ngepeh, kecamatan Loceret, kabupaten Nganjuk. Yaitu larangan menikah pada *dino geblak tiyang sepuh*. Mengenai makna serta faktor-faktor yang melatar belakangi terhadap larangan nikah pada *dino geblak*

⁹ Harun hadiwidjono, *kebatinan jawa abad 19*, (Jakarta: gunung mulia, 1975), 50.

¹⁰ Imam Rofi'i, *Wawancara* (Ngepeh, 9 September 2016).

tiyang sepuh dan bagaimana pandangan serta tanggapan masyarakat Kecamatan Loceret terhadap fenomena tersebut.

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah dalam mengarahkan penelitian, maka dipandang perlu adanya rumusan-rumusan masalah yang dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan pokok sebagai berikut:

1. Apa makna mitos tentang larangan menikah pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* bagi masyarakat desa Bajulan dan desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk?
2. Mengapa muncul larangan pernikahan pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* di masyarakat desa Bajulan dan desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk?
3. Bagaimana pandangan Masyarakat terhadap mitos tentang larangan menikah pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan manusia memiliki tujuan yang ingin dicapai. Secara teori penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan makna mitos tentang larangan menikah pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh*. bagi masyarakat desa Bajulan dan desa Ngepeh.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan larangan menikah pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh* yang sampai sekarang ini masih dipercayai.

3. Untuk menjelaskan pandangan masyarakat desa Bajulan dan desa Ngepeh atas mitos larangan menikah pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh*.

D. Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya, setiap penelitian memiliki manfaat bagi peneliti pada khususnya dan pada pembaca pada umumnya. Adapun kegunaan penelitian adalah:

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di bangku kuliah, sehingga dapat diaplikasikan dalam masyarakat.
2. Bagi STAIN Kediri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian keilmuan (Ilmu Perbandingan Agama), khususnya dalam mata kuliah Antropologi Agama dan Sosiologi Agama. Serta memberikan manfaat dalam membuat kebijakan di bidang penelitian, khususnya pada Prodi Perbandingan Agama.
3. Sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi masyarakat setempat dalam memahami suatu kebudayaan khususnya mitos larangan menikah pada *Dino Geblak Tiyang Sepuh*.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang pernikahan sebenarnya sudah banyak diteliti dan disajikan dalam berbagai bentuk karya tulis ilmiah, baik dalam bentuk buku, skripsi atau yang lainnya dalam berbagai tema dan permasalahannya yang biasa disajikan sebagai sumber informasi. Dari sekian banyak karya tulis ilmiah, ada

beberapa karya tulis ilmiah tentang mitos pada larangan pernikahan yang dijadikan tinjauan pustaka oleh penyusun karena karya ilmiah itu berkaitan dengan kajian yang akan diteliti yaitu:

Sardjuningsih, *Religiusitas Muslim Pesisir Selatan*, dalam buku ini menerangkan hubungan religiusitas masyarakat Islam di wilayah pesisir dengan budaya lokal. Religi pesisir selatan yang merupakan jalinan keyakinan mitos, tradisi dan system sosial, dipahami sebagai agama oleh masyarakat. Masyarakat pesisir selatan sebagai kelompok sosial yang memiliki model kebudayaan pesisir dan pedalaman menjadikan lingkungan alam sebagai inspirasi spiritual bahwa alam memiliki kekuatan yang dapat memberikan keberkahan dalam hidupnya.¹¹

Penelitian yang membahas tentang larangan pernikahan banyak dilakukan, di antaranya adalah skripsi yang disusun oleh Septi Muslimah dengan judul “Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Banyusoco, Playen, Gunung Kidul (Tinjauan Normatif Sosiologis)”. Penelitian ini menjelaskan tentang larangan nikah yang merupakan tradisi pernikahan yang ada dan diamalkan di Dusun Banyusoco di mana secara geografis tempat tinggal calon suami dan calon istri dalam satu pedusunan berada diantara dua tempat yang berseberangan yang dipisahkan oleh kalen (sungai kecil).¹² Dalam hal larangan pernikahan, penelitian ini menitik beratkan pada subyek atau pelaku pernikahan.

¹¹ Sardjuningsih, *Religiusitas Muslim Pesisir Selatan*, (Kediri: Stain Press, 2012), 199.

¹² Septi Muslimah, “Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Banyusoco, Playen, Gunung Kidul Yogyakarta,” Skripsi (Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2005).

Penelitian yang dilakukan oleh M. Yusuf Wibisono tentang “Keberagaman Masyarakat Pesisir (Studi Perilaku Keagamaan Masyarakat Patimban Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang Jawa Barat)” Hasil temuannya bahwa keberagaman seseorang tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melingkupinya. Berbagai tipologi keberagaman dapat dilakukan seseorang atau kelompok dalam waktu dan ruang yang sama. Kecenderungan ini dalam rangka mengedepankan aspek-aspek kompromi dari pada konfrontasi, terutama yang berkaitan dengan tradisi lokal di satu sisi dengan Islam di sisi lain. Realitas yang demikian itu menjelaskan bahwa Islam melalui penganutnya lebih memilih Islam kompromi menjadi alternatif yang tepat agar tetap dapat bertahan.¹³

¹³M. Yusuf Wibisono, “Keberagaman Masyarakat Pesisir (Studi Perilaku Keagamaan Masyarakat Pesisir Patimban Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang Jawa Barat)” (Disertasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013).